

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas merupakan elemen vital dalam kehidupan sehari-hari yang mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, baik dalam pekerjaan, pendidikan, maupun penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa lalu lintas yang tertib, berbagai kegiatan yang melibatkan mobilitas masyarakat, seperti bekerja, bersekolah, atau mengurus urusan lainnya, akan terhambat.¹ Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan budaya, permasalahan dalam perilaku lalu lintas semakin kompleks. Apabila antara alat-alat transportasi dengan sarana dan prasarana transportasi tidak berjalan seimbang maka akan menimbulkan dampak yang tidak baik, lalu lintas terlalu banyak pelanggaran yang terjadi. Terlebih tidak ada kesadaran warga masyarakat sebagai pengguna jalan raya juga akan menimbulkan banyak pelanggaran lalu lintas.²

Banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi akibat kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang tata cara berkendara yang baik dan benar. Hal ini berujung pada tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, yang memerlukan penanganan yang serius dan terpadu dari berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Korps Lalu Lintas, memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan pengaturan lalu lintas

¹ Samuel Th Salean, dan Tresna Basytaman. "*Kajian Arus Lalu Lintas dalam Rangka Penanggulangan Kemacetan di Jalan Raya (Kasus Jalan Raya Siliwangi Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi)*." *Jurnal Teknokris*, Vol. 24, No. 2, 2021, hlm. 53-61.

² Resky Adhitama Nasution, Muhammad Hatta, dan Sulaiman. "*Pelanggaran Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua oleh Anak Sekolah Tanpa Surat Izin Mengemudi (Studi Penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Lhokseumawe)*." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 112-130.

di Indonesia. Salah satu tugas utama mereka adalah melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, yang salah satunya dilakukan melalui penyitaan barang bukti.³ Penyitaan barang bukti dalam tindak pidana lalu lintas, seperti kendaraan bermotor dan dokumen terkait, adalah langkah yang diambil untuk memastikan kelancaran proses hukum.

Kewenangan institusi Kepolisian dalam hal penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas terdapat dalam Pasal 270 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang di duga berhubungan dengan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.⁴ Penyidik dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak yang mengharuskan segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka setelah itu penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KUHP.

Penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peranan yang sangat berpengaruh adalah kualitas moral dan etika aparat penegak hukum khususnya Polisi Lalu Lintas yang diberi wewenang untuk melakukan dan mengambil tindakan dalam rangka penegakan

³ Ana Ramadhona. "Kewenangan Aparat Kepolisian Lalu Lintas dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh." *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 3, No. 3, 2021, hlm. 393-400.

⁴ P. A. F. Lamintang, dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 52.

hukum akan berdampak pada kinerja yang profesional. Kualitas moral dan etika penegak hukum yang tinggi guna terwujudnya kinerja penegak hukum yang baik. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mengatur prosedur penanganan pelanggaran hukum termasuk tindakan penyitaan barang bukti dalam tindak pidana ringan seperti pelanggaran lalu lintas.

Dasar hukum ini menjadi pedoman bagi aparat kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas, dalam memastikan bahwa setiap tindakan penyitaan barang bukti dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga proses hukum berjalan secara sah dan memberikan efek jera bagi para pelanggar. Menurut Pasal 38 hingga Pasal 48 KUHP, proses penyitaan diatur sebagai berikut⁵:

1. Izin Pengadilan, penyitaan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari pengadilan. Dalam keadaan yang mendesak, penyidik dapat menyita terlebih dahulu barang bukti yang termasuk ke dalam benda bergerak, dengan kewajiban melaporkan kepada ketua pengadilan setempat.
2. Benda-Benda yang Dapat Disita, benda-benda yang dapat disita termasuk benda milik tersangka yang diduga diperoleh dari tindak pidana, benda yang digunakan untuk tindak pidana, benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan, benda yang khusus ditujukan untuk tindak pidana, dan benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindakan pidana yang telah dilakukan
3. Penyitaan oleh Penyidik, penyidik berhak menyita benda yang patut diduga memiliki peran dalam tindak pidana yang dilakukan.
4. Penyitaan Surat atau Paket, jika paket atau surat ditujukan kepada tersangka, penyidik berhak untuk menyitanya dalam hal tersangka tertangkap tangan.
5. Penyimpanan Benda Sitaan, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) sesuai dengan ketentuan, atau di kantor kepolisian, kantor Kejaksaan, kantor pengadilan negeri

⁵ Admin, "Pengertian Penyitaan, Dasar Hukum dan Prosesnya", <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-penyitaan-dasar-hukum-dan-prosesnya>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2025, pukul 20.51 WIB.

setempat, atau di bank milik negara jika Rupbasan belum tersedia di daerah setempat.

6. Pengembalian Benda, benda yang tidak diperlukan lagi dalam proses penyidikan dan pengadilan dapat dikembalikan kepada pemiliknya, kecuali benda yang telah diperintahkan oleh negara melalui putusan hakim untuk dimusnahkan, dirampas oleh negara, atau dirusak hingga tidak dapat digunakan lagi.

Tabel 1. Data Pengelolaan Penerimaan Dan Pengeliran Blangko Tilang Tahun 2021-2024

Tahun	Penerimaan SPPM	Kirim ke PN	Hasil Vonis	Sisa Tilang Sekarang	Jumlah Teguran
2022	950	600	590	360	3.200
2023	1.100	650	645	455	4.500
2024	1.250	900	890	506	4.428
Total	3.300	2.150	2.125	1.321	12.128

Sumber : Hardiansyah Putra (Baur Tilang Sat. Lantas Polres Lhokseumawe).

Pengelolaan blangko tilang yang tercatat dalam tabel diatas memiliki hubungan erat dengan pelaksanaan penyitaan barang bukti dalam kasus pelanggaran lalu lintas di Kota Lhokseumawe. Penyitaan barang bukti, seperti SIM, STNK, atau kendaraan bermotor, merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menindak pelanggar lalu lintas.

Data dalam tabel tersebut mencerminkan dinamika jumlah tilang yang dikeluarkan serta hasil vonis yang dijatuhkan, yang dapat menjadi indikator efektivitas penegakan hukum lalu lintas di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Dengan memahami pola penerimaan dan pengeluaran blangko tilang, dapat dianalisis sejauh mana penegakan hukum dilakukan secara optimal serta bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Selain itu, keterkaitan dengan regulasi, seperti Pasal 270 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, menegaskan bahwa setiap tindakan

penyitaan harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku guna menjamin keadilan dan transparansi dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas.

Penelitian ini juga didasarkan pada pelaksanaan penyitaan barang bukti dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lhokseumawe melalui Operasi Zebra Seulawah 2024, yang berlangsung pada Sabtu, 19 Oktober 2024, di Jalan Medan - Banda Aceh. Operasi Zebra Seulawah 2024 bertujuan menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) menuju Pilkada Damai 2024.⁶

Dalam Operasi Zebra Seulawah 2024 tersebut, sebanyak 16 pelanggar lalu lintas berhasil ditindak, dengan barang bukti yang disita berupa 3 unit kendaraan bermotor, 10 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan 3 Surat Izin Mengemudi (SIM). Semua barang bukti diamankan di Pos Lintas Cunda untuk proses lebih lanjut. Meskipun operasi ini berjalan lancar, terdapat beberapa permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, khususnya terkait dengan mekanisme dan prosedur penyitaan barang bukti.

Masalah yang muncul adalah apakah pelaksanaan penyitaan barang bukti telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan apakah tindakan penyitaan ini dapat memberikan efek jera bagi pelanggar lalu lintas. Selain itu, perlu diteliti lebih jauh mengenai kendala yang dihadapi petugas dalam melaksanakan penyitaan, baik dari sisi administrasi maupun teknis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas penyitaan barang bukti dalam penegakan hukum

⁶ M. Irhamsyah N. "Operasi Zebra Seulawah 2024, Ingat Tanggalnya", <https://www.rri.co.id/daerah/1039695/operasi-zebra-seulawah-2024-ingat-tanggalnya>, diakses pada tanggal 15 Februari 2025, pukul 15.33 WIB.

dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti berminat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini dalam bentuk penelitian tugas akhir yang berjudul “Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Lhokseumawe (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyitaan barang bukti terhadap pelanggaran lalu lintas di Polres Lhokseumawe?
2. Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan Polres Lhokseumawe dalam melaksanakan penyitaan barang bukti terhadap pelanggaran lalu lintas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyitaan barang bukti terhadap pelanggaran lalu lintas di Polres Lhokseumawe.
 - b. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan Polres Lhokseumawe dalam melaksanakan penyitaan barang bukti terhadap pelanggaran lalu lintas.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat secara teoritis yaitu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait penegakan hukum dalam pelanggaran

lalu lintas dan prosedur penyitaan barang bukti.

- b. Manfaat secara praktis yaitu memberikan rekomendasi yang dapat mendukung upaya mengatasi hambatan dalam penyitaan barang bukti dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah batas atau cakupan dari suatu studi ilmiah yang mencakup aspek-aspek yang akan diteliti, variabel yang digunakan, serta metode yang diterapkan. Ruang lingkup penelitian ini meliputi kajian terhadap pelaksanaan penyitaan barang bukti atas pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, mencakup prosedur yang diterapkan, hambatan yang dihadapi, serta upaya penyelesaiannya. Penelitian ini berfokus pada aspek hukum, administratif, dan teknis terkait penyitaan, dengan lokasi penelitian di area operasional Polres Lhokseumawe.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.⁷ Berikut merupakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini :

1. Yulenda Falfandi, dengan judul “Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar”.⁸ Hasil

⁷ Rinas Triono, “Implementasi Kebijakan Perubahan Tata Ruang Pasar Tradisional Di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Panca Marga, Jawa Timur, 2019.

⁸ Yulenda Falfandi. “Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Di

penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan masalah serius yang sering terjadi dan dapat menyebabkan kerugian material, luka-luka, hingga kematian, sehingga diperlukan pelaksanaan penyitaan barang bukti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas, meskipun dalam praktiknya Polres Tanah Datar menghadapi kendala seperti penolakan dari pelanggar terhadap tuduhan dan sanksi yang diberikan serta adanya kecenderungan pelanggar mencari solusi cepat melalui upaya "damai di tempat."

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian Yulenda Falfandi terletak pada lokasi penelitian, yaitu Polres Lhokseumawe dan Polres Tanah Datar, serta kendala yang dihadapi, seperti penolakan pelanggar dan upaya "damai di tempat" di Tanah Datar. Persamaannya adalah keduanya menekankan pentingnya pelaksanaan penyitaan barang bukti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk memastikan ketertiban dan keselamatan lalu lintas.

2. Ana Ramadhona, dengan judul “Kewenangan Aparat Kepolisian Lalu Lintas Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh”.⁹ Pelaksanaan kewenangan berupa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resor Kota Payakumbuh

Wilayah Hukum Polres Tanah Datar.” Skripsi, Fakuultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2019.

⁹ Ana Ramadhona. "Kewenangan Aparat Kepolisian Lalu Lintas dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh." *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 3, No. 3, 2021, hlm. 393-400.

hususnya petugas lalu lintas terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran Lalu Lintas, dalam melakukan penindakan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan KUHAP. Beberapa faktor penghambat dalam penyitaan barang bukti dalam lalu lintas antara lain penegak hukum seringkali tidak tegas dalam menegakkan aturan, kurangnya sarana yang mendukung penegakan hukum seperti kurangnya rambu-rambu lalu lintas, minimnya kendaraan lalu lintas polisi dalam melakukan patroli, dan kesadaran hukum yang kurang dari masyarakat. Masyarakat harus bisa memahami peraturan lalu lintas dengan baik. Dilakukannya sosialisasi aturan berlalu lintas secara berkala, tindakan tegas terhadap pelanggar lalu lintas, adanya penambahan sarana dan prasarana rambu-rambu lalu lintas bisa menekan pelanggaran lalu lintas.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian Ana Ramadhona terletak pada lokasi penelitian, yaitu Polres Lhokseumawe dan Polres Payakumbuh, serta fokus pada faktor penghambat yang lebih menekankan kurangnya sarana dan kesadaran hukum masyarakat di Payakumbuh. Persamaannya adalah keduanya membahas kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas berdasarkan peraturan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas.

3. Bambang Wardoyo, dengan judul “Analisis Kewenangan Kepolisian Dalam

Proses Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)”.¹⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung menyebabkan tingginya angka pelanggaran lalu lintas, dengan data mencatat 12.590 kasus pada tahun 2012 dan 8.373 kasus hingga Agustus 2013, di mana pihak kepolisian melaksanakan kewenangannya melakukan penyitaan barang bukti seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), atau kendaraan bermotor, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; namun, pelaksanaan kewenangan ini menghadapi kendala, termasuk faktor internal dan eksternal, yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di wilayah tersebut.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian di Polres Lhokseumawe terletak pada lokasi dan data kasus pelanggaran, di mana penelitian Bambang Wardoyo berfokus pada Polresta Bandar Lampung dengan jumlah pelanggaran yang lebih tinggi dan spesifikasi barang bukti yang lebih beragam. Sementara penelitian di Lhokseumawe lebih fokus pada praktik penyitaan dan upaya-upaya yang dilakukan di lapangan. Persamaannya adalah keduanya membahas kewenangan kepolisian dalam menyita barang bukti pelanggaran lalu lintas.

4. Sanmairo Lumban Batu, dengan judul “Kajian Hukum Tentang Kewenangan Polisi Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan

¹⁰ Bambang Wardoyo. *"Analisis Kewenangan Kepolisian Dalam Proses Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas (Studi pada Polresta Bandar Lampung)." Skripsi, Fakuultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2014.*

Angkutan Jalan”.¹¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas dilakukan terhadap Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan kendaraan bermotor bersangkutan. Bagi pengendara kendaraan bermotor tidak membawa SIM saat pemeriksaan kendaraan bermotor, polisi dapat menyita STNK. Penyitaan terhadap kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dilakukan apabila kendaraan tersebut tidak dilengkapi oleh surat-surat kendaraan (STNK) atau pengendara tidak dapat menunjukkan surat keterangan kendaraan kepada petugas kepolisian, pengendara tidak memiliki SIM, terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor, kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana dan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian di Polres Lhokseumawe terletak pada fokus kajiannya, di mana Sanmairo Lumban Batu lebih menekankan pada kewenangan penyitaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Sementara itu, penelitian di Lhokseumawe lebih memfokuskan pada pelaksanaan penyitaan barang bukti. Persamaannya adalah kedua penelitian membahas kewenangan kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas, dengan rujukan pada ketentuan hukum yang berlaku.

¹¹ Sanmairo Lumban Batu. "Kajian Hukum Tentang Kewenangan Polisi dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." *Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 8, 2019, hlm 1-12.